

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 7 **TAHUN: 2010** SERI: A

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

## PENGGUNAAN DANA SISA LELANG DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Perikanan Tahun Anggaran 2010 terdapat Dana Sisa Lelang;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan di bidang Kelautan Perikanan, perlu memanfaatkan Dana Sisa Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mekanisme penuangannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaaan Dana Sisa Lelang Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Perikanan Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
  - 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;
- 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010:
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA SISA LELANG DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010.

3 4

### BAB I

### **KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu**

## **Pengertian**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dana Sisa Lelang adalah dana yang bersumber dari hasil selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Perikanan Tahun Anggaran 2010.

## **Bagian Kedua**

## Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menggunakan Dana Sisa Lelang dan sebagai dasar untuk penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka optimalisasi Dana Sisa Lelang Bidang Kelautan Perikanan.

### **BAB II**

### BESARNYA DANA DAN RENCANA KEGIATAN

### Pasal 4

Besarnya Dana Sisa Lelang adalah Rp. 450.525.020,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah).

### Pasal 5

- (1) Rencana kegiatan penggunaan Dana Sisa Lelang termasuk kewajiban pendampingan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### BAB III

### **KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 9 Agustus 2010

## **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

### H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 9 Agustus 2010

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

### **BUDI WIBOWO**

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E